

SOP SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN (PENILAIAN SUBSTANSI) PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PUSAT PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri No. 01 Km. 3,5 Palembang	Nomor SOP	B-024/Un.09/L.1/OT.01.4/01/2025
	Tanggal Pembuatan	10 Januari 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	17 Januari 2025
	Disahkan Oleh	Ketua,  Dr. Yenrizal, S.Sos., M.Si. NIP. 197401232005011004

SOP SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN (PENILAIAN SUBSTANSI)

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
1. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri; 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025; 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025; 5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2010 tentang Pedoman Penataan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Agama; 6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama; 7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggara Penguatan Moderasi Beragama bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama; 8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4941 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Program Bantuan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2025 pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam; 9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1140 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2025; 10. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor 1714 Tahun 2020 tentang Pedoman Rencana Strategis Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang; 11. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor 113 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Pedoman Program Bantuan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan 3. Kepala Biro Administrasi Umum, Kepegawaian dan Keuangan (AUPK) 4. Ketua LP2M 5. Sekretaris LP2M 6. Kepala Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat 7. Kepala Pusat Pengembangan Jurnal 8. Kepala Pusat Hak Kekayaan Intelektual (Sentra HKI) 9. Kepala Pusat Studi Gender dan Anak 10. Admin LP2M 11. Moderator dan Petugas/Panitia Kegiatan 12. Komite dan/atau Reviewer Substansi Proposal Penelitian 13. <i>Nominee</i> Penelitian (Dosen dan Tenaga Kependidikan)

2025 Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025; 12. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2025 tentang Penetapan Tim Komite Penilaian Proposal dan/atau <i>Reviewer</i> Proposal Program Bantuan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2025 Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025; 13. Anggaran DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2025.	
Keterkaitan:	Peralatan / Perlengkapan:
SOP Penetapan <i>Nominee</i> Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Komputer 2. Jaringan internet 3. Aplikasi Litapdimas 4. Aplikasi Zoom Meeting 5. Website lp2m.radenfatah.ac.id 6. dan lain-lain (sesuai kebutuhan)
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
Tahapan dalam SOP ini menjadi syarat untuk tahapan berikutnya.	1. Surat Undangan mengikuti Seminar Proposal PKM 2. Daftar Hadir 3. Berita Acara 4. Notulasi Rapat 5. Hasil Penilaian Seminar Proposal di Litapdimas

Prosedur:

No.	Aktivitas	Pelaksana								Mutu Baku			Ket.	
		Rektor	Ketua LP2M	PusPKM	Admin LP2M	Keuangan LP2M	Narasumber/ Reviewer/	Moderator	Petugas/ Panitia Kegiatan	Nominee Penelitian	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu		Output
1.	Membuat surat permohonan izin dan penerbitan surat keputusan kegiatan seminar proposal Pengabdian Kepada Masyarakat (penilaian substansi)										Persyaratan: - Memo Kepala PusPKM - <i>Term of Reference</i> - RKA LP2M Perlengkapan: - Komputer - Printer - Kertas	30 menit	- Draf surat permohonan - Draf SK Kegiatan	
2.	Menandatangani surat permohonan izin dan penerbitan surat keputusan kegiatan seminar proposal Pengabdian Kepada Masyarakat (penilaian substansi)										Persyaratan: - Draf surat permohonan - Draf SK Kegiatan - <i>Term of Reference</i> - RKA LP2M Perlengkapan: Pena	15 menit	Surat permohonan yang telah ditandatangani Ketua LP2M	
3.	Mengajukan permohonan izin dan penerbitan surat keputusan kegiatan seminar proposal Pengabdian Kepada Masyarakat (penilaian substansi)										Persyaratan: - Surat permohonan - Draf SK Kegiatan - <i>Term of Reference</i> - RKA LP2M	30 menit	Bukti registrasi e-office	

No.	Aktivitas	Pelaksana								Mutu Baku			Ket.	
		Rektor	Ketua LP2M	PusPKM	Admin LP2M	Keuangan LP2M	Narasumber/ Reviewer/	Moderator	Petugas/ Panitia Kegiatan	Nominee	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu		Output
											Perlengkapan: - Komputer - Jaringan internet - Aplikasi e-office.radenfatah.ac.id			
4.	Menerima pengajuan permohonan izin dan penerbitan surat keputusan kegiatan seminar proposal Pengabdian Kepada Masyarakat (penilaian substansi)										Persyaratan: - Surat permohonan - Draf SK Kegiatan - Term of Reference - RKA LP2M Perlengkapan: - Komputer - Jaringan internet - Aplikasi e-office.radenfatah.ac.id	360 menit	Bukti Disposisi di e-office; - Wakil Rektor 1 - Tim Kerja Organisasi, Kepegawaian, dan Per-UU-an-Rektorat Tim Kerja Organisasi dan Kepegawaian Biro AUPK - Administrasi Organisasi dan Kepegawaian - Subbag. Peraturan PerUUan-Rektorat.	
5.	Menerbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Kegiatan Seminar Proposal Pengabdian Kepada Masvarakat										- Surat pemohonan - Draf SK Kegiatan - Term of Reference - RKA - Disposisi	1.800 menit	Surat Keputusan Rektor tentang Kegiatan Seminar Proposal PKM	
6.	Menerima Surat Keputusan Rektor tentang Kegiatan Seminar Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat										Surat Keputusan Rektor tentang Kegiatan Seminar Proposal PKM (Penilaian Substansi)	30 menit	Surat Keputusan Rektor tentang Kegiatan Seminar Proposal PKM PenilaianSubstans	
7.	Membuat surat; 1. permohonan kesediaan menjadi Reviewer/ Narasumber 2. permohonan kesediaan menjadi moderator 3. permohonan kesediaan menjadi petugas kegiatan 4. permohonan rapat panitia 5. undangan mengikuti seminar proposal										Persyaratan: - Surat Keputusan Kegiatan - Term of Reference - RKA LP2M - Jadwal Kegiatan Perlengkapan: - Komputer - Printer - Kertas	360 menit	Draf surat permohonan/ undangan dan jadwal kegiatan	
8.	Menandatangani surat permohonan/undangan dan jadwal kegiatan										Draf surat permohonan/ undangan dan jadwal kegiatan	15 menit	Surat permohonan/ undangan dan jadwal kegiatan	
9.	Menyampaikan surat permohonan/undangan, surat keputusan kegiatan, dan jadwal kegiatan										Surat permohonan/ undangan, surat keputusan kegiatan, dan jadwal kegiatan	1.080 menit	Bukti penerimaan surat di buku ekspedisi surat keluar LP2M	
10.	Melaksanakan Seminar Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat										Persyaratan: - Proposal Penelitian - Slide Presentasi - Formulir Daftar Hadir	1.980 menit	- Berita Acara - Rekapitulasi Nilai Seminar Proposal PKM di Litapdimas	

No.	Aktivitas	Pelaksana								Mutu Baku			Ket.
		Rektor	Ketua LP2M	PusPKM	Admin LP2M	Keuangan LP2M	Narasumber/ Reviewer/	Moderator	Petugas/ Panitia Kegiatan	Nominee Penelitian	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	
										Perlengkapan: - Komputer - Jaringan Internet - Proyektor - Aplikasi Litapdimas - Zoom Meeting - Google Formulir		- Rekomendasi Reviewer/Nara sumber	
11.	Mendokumentasikan laporan pelaksanaan Seminar Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat									- Berita Acara - Rekapitulasi Nilai Seminar Proposal PKM di Litapdimas - Rekomendasi Reviewer/Narasumber	1.800 menit	- Narasi Kegiatan - Term of Reference - SK Kegiatan - Jadwal kegiatan - Dokumentasi laporan hasil seminar proposal PKM (penilaian substansi)	

Mengetahui,

Ketua LP2M



Yenrizal

Palembang, 10 Januari 2025

Kapus PKM

Kun Budianto